

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum KSPPS BMT NU Cabang Larangan

A. Profil Umum KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan

Nama Lembaga : KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan
Pamekasan

Alamat : Selatan Pasar Blumbungan Desa Blumbungan Kec.
Larangan Kab. Pamekasan.

Hp : 08785012998

Tlp./Fax : 0328661654

Website : www.bmtgapura.com

Email : bmtnu_larangan16@yahoo.co.id

B. Sejarah KSPPS BMT Nuansa Ummat Cabang Larangan

Berdirinya NU pada tahun 1926 dilandasi semangat mengembangkan Ekonomi Nasional. Anda bisa melihat bahwa sebelum NU resmi berdiri, lebih dulu muncul nama *Nahdlatut Tujur* (kebangkitan ekonomi). Hal ini tidak lepas dari keinginan untuk mengembangkan ekonomi untuk mengangkat umat Islam, khususnya anggota NU, keluar dari kemiskinan. Karena sebagian besar warga Nahdliik hidup dalam kemiskinan dan itu juga karena beberapa keadaan.¹

¹ Administrator, "Sejarah BMT NU Jawa Timur," BMT NU Jawa Timur, diakses dari <https://bmtnujatim.com>, pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 09:36 WIB.

BMT NU didirikan karena kepedulian terhadap kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat di Kecamatan Gapura pada khususnya yang kesejahteraannya belum membaik secara signifikan. Meski semangat mereka cukup tinggi, hal ini menyamai Asok Angens Abantal Ombek (tertutup angin dan terombang-ambing ombak) dari Madura. Itu adalah kotamadya Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep adalah pekerja keras, suami istri bekerja bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi kerja keras mereka tidak bisa meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat NU terpengaruh. Seperti pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura memberikan tugas kepada lembaga perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian adalah masyudi.

Menyimpang dari kesepakatan bersama, lembaga-lembaga ekonomi tersebut akhirnya mencanangkan program penguatan ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat yang murdhartilah. Sudah barang tentu keinginan tersebut diperhatikan adanya upaya secara konkrit, sistematis dan terintegrasi untuk memecahkan berbagai masalah keuangan warga. Untuk pelaksanaan program, serangkaian Institut mencoba Perekonomian MWC Gapura diawali dengan Pelatihan Kewirausahaan (8-10 April 2003), Wawancara dengan Alumni Pelatihan, Pembuatan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (13 Juni 2003), Business Gathering (21 November 2003), Loka karya Tanaman Alternatif

Pengganti Tembakau (13 Mei 2004) dan lokakarya rencana pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa masalah masyarakat kecil adalah akses modal yang buruk, pemasaran yang buruk dan manajemen teknologi yang buruk. Selain itu, lokakarya menyepakati bahwa hal pertama yang harus ditangani adalah permodalan untuk usaha kecil dan mikro, investor besar atau praktik peminjaman uang yang menghambat bisnis mereka.

Masyudi, Presiden Institut Ekonomi NU saat itu, mengajukan gagasan itu untuk mendirikan Baitul Maal Wt Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro Syariah yang melakukan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya. Ide ini berbeda dengan kekhawatiran yang berkembang merajalelanya peraktek rentenir. Informasi yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjatuh praktik rentenir maupun “bank harian”, dengan tingkat bunga hingga 50 persen dalam sebulan.

Para peserta workshop dan pengurus Gapura MWC NU awalnya menentang hal tersebut gagasan presiden lembaga keuangan dalam Konfigurasi BMT. Keberatan Anda tidak sia-sia, melainkan karena salah Alasan utama bagi mereka adalah trauma dengan masa lalu sering terbentuk oleh Lembaga keuangan, pada akhirnya uang mereka digunakan dengan setidak mestinya. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 2004, pengurus MWC NU bersama peserta workshop menyepakati gagasan

untuk mendirikan perusahaan pinjaman syariah bernama BMT (Baitul Maal Wa Tamwil).

Seiring berjalannya waktu BMT NU juga mulai mendirikan Cabang di berbagai tempat, salah satunya yaitu di desa Blumbungan tepatnya di selatan pasar yang diberi nama KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan. Latar belakang berdirinya KSPPS BMT NU Cabang Larangan diawali dengan adanya koperasi yang mana sebelumnya didirikan oleh MWC NU dan mengalami penurunan atau bangkrut. Karena di bidang perekonomian MWC NU memang harus ada atau harus mendirikan koperasi. Sehingga MWC NU berinisiatif mengajukan permohonan kepada direktur KSPPS BMT NU Jawa Timur. Dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya permohonan tersebut diestujui dan disahkan pada tanggal 17 November 2015 dengan modal awal 387.882.965 Dn jumlah karyawan 5 pengelola². Dari tahun ke tahun terdapat penambahan dan pengurangan karyawan baik dimutasi maupun dirotasi. Pengelola BMT NU Cabang Larangan saat ini sudah berjumlah 8 orang. 3 laki-laki dan 5 perempuan yang dikepalai oleh ibu Fariqul Isbahah seorang kepala cabang perempuan pertama kali di BMT NU Jawa Timur.

Seiring dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam, menjadikan KSPPS BMT NU Cabang Larangan untuk menghimpun dana dan penyaluran keuangan ke dalam masyarakat yang lebih terbuka. Dengan berbasis kesuksesan syariah, KSPPS BMT

² Administrator, "Sejarah BMT NU Jawa Timur", BMT NU Jawa Timur, diakses dari <https://bmtnujatim.com>, pada tanggal 13 November 2022 pukul 15:10 WIB.

NU Cabang Larangan menjadi salah satu pendorong bangkitnya perekonomian di sekitar ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil dan menengah di daerah Kecamatan Larangan.

C. Visi Misi, Tujuan, Budaya Kerja, Prinsip Kerja, dan Motto KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan

1. Visi Misi

a. VISI:

Terwujudnya BMT NU yang Jujur, Amanah dan Profesional dalam Melayani dengan Ramah, unggul sebagai imbalan untuk terbetuknya 100 cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan Anggota.

b. MISI:

1. Memberikan pelayanan prima, pengembangan usaha dan solusi bagi anggota sebagai pilihan utama.
2. Menerapkan dan megembangkan Menerima nilai-nilai syariah moral dan konsekuensi menjadi acuan bagi manajemen perusahaan yang profesional dan handal.
3. Mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan profitabilitas untuk meluncurkan 100 toko pada tahun 2026.
4. Megutamakan penghimpunan jasa atas dasar taawun dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.

5. Pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf.
6. Meyiapkan dan megembangkan Staf berkualitas, profesional dan jujur yang tinggi.
7. Megemabangkan budaya dan lingkaran ramah dan sehat kerja dan bimbingan pencegahan.
8. Ciptakan kondisi terbaik untuk lokasi SDI kebangsaan untuk melayani sepenuhnya dan tulus sebagai perwujudan ibadah.
9. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

c. Tujuan

Meningkatkan kemakmuran bersama melalui pembagian keuntungan melalui pengelolaan yang cermat Nilai dan Prinsip Muamalah *Syari'ah* yang membela keadilan, transparansi dan akal sehat.

b. Budaya Kerja

1. Siddiq (menjaga martabat dan integritas)
2. Amanah (terpercaya dengan penuh tanggung jawab)
3. Tabligh (bekerja dengan penuh keterbukaan)
4. Istiqomah (konsisten mejuju kesuksesan).

c. Prinsip Kerja

1. Jujur (megedepankan kejujuran dan kebenaran dalam pekerjaan, perilaku dan tingkah laku).
2. Giat (megedepankan tugas dan tanggung jawab pada kepentingan pribadi dan profesional separuh waktu dan separuh hati).
3. Ikhlas (megedepankan nilai-nilai ibadah untuk kebaikan manusia dan tidak mementingkan diri sendiri dalam bekerja dan berjuang).


a. **Motto**

“Menebar Manfaat Berbagi Keuntungan”.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sistem yang mendefinisikan hierarki di mana organisasi dapat beroperasi dan yang membantu organisasi mencapai tujuan masa depannya.

Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Larangan



E. Produk KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan

Dalam KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan terdapat beberapa jenis produk, dan syarat menjadi anggota atau mitra dari BMT NU Cabang Larangan diwajibkan terlebih dahulu untuk mendaftar sebagai anggota dengan ketentuan dan syarat yakni mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kartu identitas seperti KTP, KK, dan lain sebagainya, serta uang administrasi untuk pembukaan tabungan. Adapun produk-produknya adalah sebagai berikut:

a. Produk Tabungan

Ada delapan jenis produk tabungan, diantaranya sebagai berikut:³

a. SIAGA (Simpanan Anggota)

Ditawarkan bagi Anda yang TERTARIK dengan KEANGGOTAAN pemegang BMT NU dengan Manfaat yang Setara. menguntungkan yaitu 70% dari SHU dengan menggunakan Akad MUSYARAKAH. SIAGA terdiri dari SIAGA POKOK Sekali bayar 100.000, STANDAR WAJIB perbulan Rp. 20.000 dan HARGA KHUSUS dibayar dengan deposit kapan saja minimal 100.000, SIAGA Utama dan SIAGA Wajib dapat ditarik kembali setelah pengunduran diri keanggotaan, sedangkan SIAGA Khusus dapat ditarik kembali pada bulan Januari.

³ Brosur BMT NU Cabang Larangan Pamekasan

b. SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)

Menabung dengan keuntungan untuk dinikmati di awal menerima hadiah secara langsung tanpa diundi. Menggunakan Akad Wadiah Yad Al-Dhamanah yang sewaktu-waktu dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. SIDIK Fathonah (Simpanan Pendidikan Fathinah)

Tabungan untuk semua orang yang ingin sepenuhnya mencapai tujuan pelatihan mereka dengan keuntungan 45%. menggunakan Akad Mudharabah-Mutlaqah. Bayar kapan saja dan bayar lagi di tahun ajaran baru semesteran. Setoran pertama Rp. 2500 dan minimal Rp. 500.

d. SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudharabah)

Keuntungan melimpah dengan bagi hasil 65%. menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. Setoran minimal Rp. 500.000 dengan jangka waktu minimal 1 tahun.

e. TABAH (Simpanan Mudharabah)

Tabungan yang dapat memudahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Deposit dan penarikan dapat dilakukan dan diperoleh kapan saja keuntungan bagi hasil 40%. Menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. Setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 2.500.

f. SABAR (Simpanan Lebaran)

Simpanan yang dapat memudahkan pengisian kebutuhan Lebaran mendapatkan keuntungan sebesar 55% dari bagi hasil. Menggunakan Akad Mudharabah Muthlaqah dengan setoran awal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya minimal Setoran Rp 5000 kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan setiap bulan selama Ramadhan.

g. SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang dapat mempermudah meunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagian bekal tambahan biaya Haji dan Umrah. Menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. Setoran awal minimal Rp. 100.000 dan setoran berikutnya berdasarkan keterampilan. Setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja hanya selama Haji dan Umrah kecuali Udzur Syar'i.

h. TARAWI (Simpanan Ukhrawi)

Tabungan sekaligus beramal, karena bagi hasil simpanan Anda di memberikan sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. penggunaan kontrak Mudharabah Muthlaqah dengan setoran pertama sebesar Rp. 25.000 dan minimal Rp. 5000 dengan bagi hasil 50%.

2. Produk Pembiayaan

- a) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil

- b) Al-Qordhul Hasan
- c) Mudharabah dan Musyarakah
- d) Rahn atau Gadai
- e) Pembiayaan Tanpa Jaminan (LASISMA)
- f) Pembiayaan Hidup Sehati

3. Produk Jasa

- a) Transfer atau kiriman antar Bank dalam atau Luar Negeri.
- b) Pendaftaran Haji dan Umrah.
- c) Pembiayaan tagihan listrik PLN, BPJS, Telephone, Pulsa, dan Lainnya.
- d) Pembiayaan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi.
- e) Layanan Jasa Antar Jemput Tabungan.

BMT NU menyediakan Layanan jasa yg siap mengantarkan dan menjemput tabungan kerumah atau ke kantor anggota dengan cara Rincian kontak Nomor ponsel karyawan yang diakui atau No. Telephone atau HP kantor.

- f) Layanan jasa antar jemput gadai emas.

2. Penerapan Pembiayaan Modal Kerja Melalui Akad Murabahah dalam peningkatan usaha anggota di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan

Sub pembahasan ini akan menguraikan beberapa data hasil wawancara yang diperoleh peneliti ketika turun ke lapangan, peneliti dalam hal ini mewawancarai beberapa informan terkait dengan beberapa

persoalan seperti mekanisme, syarat, pendapatan anggota, dan cara peningkatan anggota.

Peneliti akan menguraikan tentang mekanisme menjadi anggota pembiayaan modal kerja melalui akad murabahah di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan. Seperti yang disampaikan oleh Bpk Jamali yang mewakili kepala cabang BMT NU Cabang Larangan dalam wawancaranya:

“di BMT ini sebelum mendaftar sebagai anggota pembiayaan terutama pembiayaan terutama pembiayaan dengan akad murabahah yaitu menjadi anggota terlebih dahulu, setelah menjadi anggota baru nanti bisa mendaftar sebagai anggota dengan pembiayaan yang diinginkan seperti halnya pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah tersebut. Setelah itu ada tahap tahapannya, yaitu dengan survei, baik itu survei usaha, survei jaminan, dan survei silaturahmi ke rumahnya, begitu.”⁴

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwasanya mekanisme atau cara menjadi anggota pembiayaan di BMT tersebut yaitu dengan cara mendaftar sebagai anggota dulu baru bisa mendaftar dan menjadi anggota pembiayaan yang diinginkan. Jika belum menjadi anggota dari BMT tersebut maka tidak bisa mendaftar sebagai anggota pembiayaan. Dan juga ada tahapan tahapannya seperti survei.

Disini peneliti juga akan menguraikan terkait syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Yang mana pastinya tidak akan ada yang namanya sah menjadi anggota jikalau tidak memenuhi aturan yang memang sudah menjadi aturan dalam sebuah lembaga termasuk syarat

⁴ Jamali, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Larangan, *Wawancara Langsung*, (6 Januari 2022).

yang harus di penuhi. Hal ini disampaikan oleh Ibu Suramlah selaku karyawan BMT NU Cabang Larangan Pamekasan.

“yang pertama untuk menjadi anggota di BMT NU itu harus daftar langsung ke kantor dengan membawa foto ccopy KTP dan foto ccopy KK, setelah itu membuat simpanan anggota yang mana disitu saldo awal untuk simpanan pokok itu 100.000 selama menjadi anggota, dan seterusnya ada simpanan wajib yang mana 20.000 setiap bulan, begitu”.⁵

Dapat disimpulkan dari informasi di atas bahwasanya syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yaitu dengan cara mendatangi kantor langsung untk mendaftar dengan membawa foto ccopy seperti KK dan KTP, lalu membuat simpanan anggota, baik itu simpanan pokok dan wajib. Dari setiap simpanan tersebut tentu berbeda dalam membayarnya. Untuk simpanan pokok sendiri yaitu 100.000 dan simpanan wajib yaitu 20.000 perbulan.

Adapun dalam peningkatan pendapatannya tentunya BMT pasti mempunyai cara tersendiri untuk meningkatkan pendapatan anggota pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah tersebut, hal ini disampaikan oleh Bapak Jamali selaku yang mewakili Kepala Cabang BMT NU Cabang Larangan Pamekasan dan kebetulah merupakan dari bagian pembiayaan:

“akad murabahah ini merupakan akad jual beli. Jadi cara meingkatkannya yaitu, pertama kita harus menawarkan terlebih dahulu kepada calon anggota, jika ingin mengajukan pembiayaan itu dibagian layanan nantik d tanya pengajuannya itu dibuat apa, soalnya biar jelas akadnya itu mau pakai yang mana. Jadi kalau memang dibelikan barang atau digunakan untuk modal kerja dapat menggunakan akad murabahah yang mana akad murabahah ini,

⁵ Suramlah, Karyawan BMT NU Larangan, *Wawancara Langsung*, (6 Januari 2022).

mitra atau calon anggota yang datang ke kantor kemudian meminjam modal usaha untuk usahanya seperti contoh mitra ingin membuka usaha toko peracangan dan si mitra ini pinjamannya ingin dbelikan bahan-bahan isi tokonya, jadi BMT itu memberikan pinjaman dengan akad murabahah. Jadi uang tersebut dibelikan barang, seumpama harga pinjaman 10.000.000 mau dibelikan barang entah itu rokok, atau isi-isi tokonya, nah itu pinjamannya diberikan kepada si mitra untuk dibelikan barang, setelah barangnya datang, nantik dari pihak BMT NU mendatangi si mitra kembali untuk meng akad, karena akad jual beli tidak sah kalau tidak ada barangnya. Bisa saja BMT langsung yang membelikan barangnya, akan tetapi pihak BMT lebih berhati-hati khawatir tidak cocok dan takut salah, jad langsung diserahkan saja kepada si mitra, seperti itu.”⁶

Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam meingkatkan pendapatan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah yaitu dengan cara, pihak atau karyawan BMT menawarkan kepada calon anggota terlebih dahulu, dan disitu bisa diarahkan kepada calon mitra pembiayaannya itu mau dibuat apa, jikalau pinjamannya ingin di buat usaha maka bisa mengajukan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah. Kalau sudah ada kesepakatan antara pihak BMT dengan mitra maka dibuatlah akad sebagai tanda persetujuan.

Disini peneliti juga menguraikan terkait usaha-usaha yang dimiliki oleh para anggota yang mana hal ini disampaikan oleh bapak Jamali selaku bagian dari pembiayaan:

“untuk para anggota atau mitra yang mengajukan pinjaman menggunakan pembiayaan modal kerja tersebut itu yang sudah punya usaha atau yang mau buka usaha saja, karena pembiayaan modal kerja memang pinjamannya harus dibuat usaha, bagi yang punya usaha mereka sebagai tambahan modal usahanya, dan yang belum sama sekali mereka menggunakan uang pinjaman tersebut. Mayoritas disini yang banyak mengajukan itu pedagang pasar,

⁶ Jamali, Karyawan BMT NU Larangan Bag. Pembiayaan, *wawancara Langsung*, (6 Januari 2022).

karena juga dekat dengan pasar, ada juga yang dibuat usaha rokoknya, ada juga yang dbuat tambahan modal tokonya dan masih banyak lagi.”⁷

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwasanya usaha yang dimiliki oleh para anggota atau para mitra it berbeda, ada yang dibuat usaha rokok, toko sembako, akan tetapi mayoritas pedagang pasar karena letaknya dekat dengan pasar.

Peneliti juga menguraikan pendapatan yang di peroleh ole para mitra seperti yang di sampaikan oleh ibu Hariyah yang kebetulan pinjamannya itu dibuat suatu usaha yaitu usah toko baju di pasar :

“untuk mengelola modal tersebut dek, itu saya pinjam di buat usaha toko saya ini, alhamdulillah untuk pendapatannya itu ya pasti ada karena kalau rugi gak mungkin saya jualan dek. Dan untuk pendapatan setiap bulan itu saya tidak nentu, karena saya jual semua jenis pakaian mulai ukurran anak kecil sampai dewasa disini ada semua. Tapi kalau dihitung perbulan itu sampai 3.000.000 an dek itu sudah hasil dari semuanya. Beda lagi kalau bulan puasa itu rame sekali, karena pas mau hari raya. Untuk kulakannya itu saya 1 bulan dua kali”⁸.

| Usaha toko baju | Perhari | Perbulan |
|-----------------|---------|-----------|
| | 100.000 | 3.000.000 |

Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan dengan pinjaman yang di peroleh sebagai usaha tokonya yaitu ada peningkatan akan tetapi tidak menentu setiap bulannya.

Hasil observasi peneliti di tempat usaha mitra yaitu sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh mitra di atas. Dan usaha yang dijalankan oleh

⁷ Jamali, karyawan BMT NU Cabang Larangan Pamekasan Bagian Pembiayaan, *Wawancara Langsung*, (06 Maret 2023)

⁸ Hariyah, Anggota Pembiayaan di BMT NU Cabang Larangan, *wawancara langsung*, (7 Januari 2022).

ibu Hariyah di atas terus meningkat dengan penjualannya yang beragam pakaian.

Hal ini di sampaikan juga oleh ibu Muflihah yang usahanya itu di buat usaha rokok:

“saya minjam ini dek ya untuk di buat usaha rokok, karena memang saya tidak ada modal untuk membeli bahan-bahan rokoknya. Kebetulan saya ditawarkan sama petugas BMT ini, yaa alhamdulillah ada sedikit jalan untuk usaha rokok saya ini. Mengenai penghasilan yang namanya orang usaha pasti ada untung ruginya, tapi alhamdulillah bisa di bilang untung dan jalan sampai sekarang ini. Kalau dihitung bulanan penghasilan bisa sampai 100.000.000 dipotong 5 karyawan dengan gaji 1.500.000 perbulannya dek”⁹.

| Usaha rokok | Gaji karyawan | Perbulan |
|-------------|---------------|-------------|
| | 1.500.000 | 100.000.000 |

Dari infromasi diatas dapat di simpulkan bahwa usaha rokok yang di jalankan yaitu ada peningkatan dengan bukti jalan sampa saat ini. Dan juga dengan adanya bertambahnya karyawan meskipun tidak setiap hari. Karena awal membuka usaha rokok tersebut Ibu Muflihah Tersebut sama sekali tidak mempekerjakan orang, hanya saja di kelola sendiri, akan tetapi selang beberapa bulan karena dilihat usaha rokoknya berkembang Ibu Muflihah sambil lalu mencari karyawan.

Hal ini di sampaikan juga oleh ibu Holidah salah satu penjual buah di pasar blumbungan yang kebetulan juga pinjamannya tersebut untuk modal buah:

⁹ Muflihah, Anggota Pembiyaan BMT NU Cabang Larangan, *wawancara langsung*, (7 Januari 2022).

“iya dek Alhamdulillah untung, dan penjualan saya itu kebetulan setiap harinya itu sistem ambil bayar, jadi uang itu muter, tapi alhamdulillah pelanggan banyak. Ada juga yang kulakan itu ke saya, jadi yaa bisa di bilang untung begitu. Pinjaman itu tidak hanya dbuat menjual buah ini dek, saya juga buka warung kecil dirumah untuk menjual telur, tapi juga dbawa kesini untuk orang kulakan kalau dihitng tiap bulan penghasilan itu saya bisa sampai 7.500.000 itu sudah termasuk yang dirumah sama di pasar”.¹⁰

| Usaha jual buah dan telur | Perhari | Perbulan |
|---------------------------|---------|-----------|
| | 250.000 | 7.500.000 |

Dari keterangan Ibu Holiday diatas dapat disimpulkan bahwasanya pinjaman yang beliau ajukan memang betul dibuat untuk usahanya yang mana beliau membuka usaha di pasar dan rumahnya. Dengan jenis buah dan telur yang dibuat barang kulakan juga.

Hasil observasi peneliti di rumah atau d tempat usaha mitra, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau di atas. Yaitu yang awalnya pinjamannya hanya dbuat untuk menjual buah saja akan tetapi ada peningkatan seperti menambah usahanya dengan menjual telur. Hal ini dapat dikatakan bahwa usaha yang di jalankan oleh Ibu Holiday diatas benar-benar ada peningkatan.

Hal ini di sampaikan juga oleh ibu Siti Hasinur Rahmah, pinjamannya itu di buat usaha toko untuk membeli kebutuhan tokonya:

“pinjaman saya ini dek yang dari BMT itu untuk di belikan bahan-bahan toko seperti rokok, beras dan semacamnya. Alhamdulillah berkat minjam di BMT itu saya bisa menjalankan usaha toko saya ini dengan berbagai macam kebutuhan, saya sudah jalan 3 bulan ini

¹⁰ Holiday, Anggota Pembiayaan BMT NU Cabang Larangan, *wawancara langsung*, (7 Januari 2022).

tokonya, dan Alhamdulillah sampai saat ini lancar terus. kalau penghasilan perbulan itu dek saya hitung bisa sampai 4.000.0000 sampa 5.000.000 dipotong gaji karyawan 1 orang itu saya gaji 800.000 perbulan dek. Lumayan juga hasilnya, enak juga ada pinjaman seperti di BMT ini bisa ngilangin beban di modal. Bahkan saya ada niatan lagi untuk minjam di BMT lagi dek.”

| Usaha toko sembako | Perbulan | Gaji karyawan |
|--------------------|-----------|---------------|
| | 5.000.000 | 800.000 |

Dari informasi di atas dapat di simpulkan bahwasanya uang pinjaman dari BMT NU Cabang Larangan itu di buat untuk membuka toko dan dbelikan bahan-bahan sesuai kebutuhan tokonya.

Hasil observasi peneliti di rumah atau di tempat usaha mitra sesuai dengan apa di sampaikan mitra di atas. Peneliti juga melihat adanya peningkatan dari usaha yang di bangun oleh mitra di atas. Dengan adanya baha-bahan pokok yang lain dan penelit juga melihat dengan adanya pembeli yang begitu rame.

Peneliti juga menguraikan tentang mencakup pembiyaan apa saja yang menggunakan akad murabahah. Disini disampaikan oleh Ibu Suramlah selaku bagian dari pembiyaan.

“Disini pembiyaan ada 3, ada pembiyaan mudharabah, pembiyaan musyarakah, dan pembiyaan al bai’bithaman. disini yang menggunakan akad murabahah itu di pembiyaan personal, yang mana pembiyaan personal ini merupakan pembiyaan perorangan. Nah untuk pembiyaan ini harus ada jaminannya, baik berupa sertifikat maupun BPKB sepeda motor atau mobil.”¹¹

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwasanya, Pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Larangan itu ada 3 yaitu, Pembiayaan

¹¹ Suramlah, Karyawan BMT NU Larangan, *Wawancara Langsung*, (6 Januari 2022).

Mudharabah, Musyarakah, dan Pembiayaan Al Bai' Bithaman. Dari ketiga pembiayaan tersebut tentu berbeda-beda akadnya. Pembiayaan yang menggunakan akad murabahah itu ada pembiayaan personal yang mana pembiayaan pribadi buka kelompok.

3. Kendala Pembiayaan Modal Kerja melalui Akad Murabahah dalam Peningkatan Usaha Anggota di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan

Sub pembahasan ini akan menguraikan beberapa data hasil wawancara yang diperoleh peneliti ketika turun ke lapangan. Peneliti dalam hal ini mewawancarai beberapa informan terkait dengan beberapa persoalan seperti, kendala, langkah-langkah, keunggulan dan hambatan.

Peneliti akan menguraikan tentang kendala dalam penerapan pembiayaan modal kerja melalui akad murabahah. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Jamali:

“untuk kendalanya bisa dibilang tidak ada, karena akad murabahah ini memang harus dibelikan barang, jadi akad jual beli ini harus berupa barang. Kalau pinjamannya itu tidak mau di gunakan untuk modal kerja atau tidak dibelikan barang, maka tidak menggunakan akad murabahah, melainkan bisa saja menggunakan akad Rahn (gadai). Kenapa bisa dibilang tidak ada kendala karena untuk angsurannya ini tidak berjalan, seumpama mau dibelikan sepeda seharga 10.000.000 dalam jangka 4 bulan, nah itu dari BMT di jual kembali kepada si mitra sehingga seumpama 12.000.000 selama 4 bulan, jika ini mau dilunasi dari jatuh temponya itu tidak ada, karena ini termasuk akad jual beliyang jasanya itu tidak berjalan melainkan tetap. Beda lagi sama akad Rahn, jasanya itu dihitung harian. Tapi kita sudah memikirkan ketika ada kendala seperti anggota nunggak atau telat berkali kali dalam pembayaran pinjamannya itu, kita bisa menyita barang jaminannya lalu di lelang kembali”¹²

¹² Jamali, Karyawan BMT NU Larangan. *Wawancara langsung*, (6 Januari 2022).

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwasanya, kendala yang dialami oleh BMT NU ini bisa dibilang tidak ada, karena Akad murabahah ini adalah akad jual beli yang memang pinjamannya itu harus dibelikan barang, dan untuk jasanya ini tidak berjalan melainkan tetap.

Peneliti juga menguraikan tentang langkah-langkah yang dilakukan jika penerapan akad murabahah itu tidak sesuai dengan harapan. Hal ini disampaikan oleh Bpk Jamali.

“untuk langkah-langkah jika tidak sesuai dengan harapan kita yaitu, seumpama si calon mitra itu ingin membeli barang, akan tetapi setelah pengajuan dana pembiayaan itu cair, si mitra ini tidak membeli barang tersebut, akan tetapi sudah ada perjanjian dengan pengelola bahwa di tanggal sekian itu harus diakad barangnya, dan jika pada tanggal tersebut barangnya tidak ada, dan si mitra tidak membelikan barangnya, maka langkahnya adalah bisa barang yang dimiliki oleh si mitra itu kita akad, seumpama si mitra itu mempunyai sepeda motor atau tv, itu kita akad yang mana barangnya tersebut kita beli terlebih dahulu dan setelah itu kita jual kembali kepada si mitra. Jadi itu termasuk akad murabahah juga kalau tidak digunakan sebagaimana mestinya.”¹³

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jika tidak memenuhi harapan BMT, maka pihak BMT menerapkan sebuah langkah-langkah, yang mana ketika si mitra pada tanggal perjanjian pinjamannya tidak di belikan barang, maka barang yang di miliki oleh si mitra sendiri itu yang harus dijadikan akad. Dengan cara pihak BMT membeli terlebih dahulu barang dan menjual kembali kepada si mitra, kenapa demikian karena itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan termasuk juga akad murabahah.

¹³ Jamali, Karyawan BMT NU Larangan, *Wawancara langsung*, (6 Januari 2022).

Peneliti juga menguraikan hasil wawancara dengan beberapa mitra mengenai hambatan dalam mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah tersebut. Hal ini di sampaikan oleh salah satu mitra dalam wawancaranya:

“kalau untuk hambatan itu tidak ada sama sekali dek, malah tidak ribet sama sekali, karena selain kita datang ke kantor, juga di datangi langsung ke setiap rumah yang mau mendaftar, jadi enak kita tinggal tunggu di rumah dan nyiapin persyaratannya begitut”¹⁴.

Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa untuk hambatan menjadi seorang mitra pembiayaan dengan akad murabahah sama sekali tidak ada hambatan bisa jadi di bilang mulus prosesnya seperti itu.

B. Temuan Penelitian

Ketika peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi kemudian menjelaskannya sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal sebagai hasil penelitian. Beberapa wawasan yang mungkin di laporkan secara tertulis, antara lain:

1. Penerapan Pembiayaan Modal Kerja Melalui Akad Murabahah dalam Peningkatan Usaha Anggota di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan.

- a. Mekanisme atau cara menjadi anggota pembiayaan modal kerja di BMT NU Cabang Larangan dengan cara mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu baru bisa mendaftar dan menjadi anggota pembiayaan yang diinginkan.

¹⁴ Siti Hasimin Rahmah, Anggota Pembiayaan BMT NU Cabang Larangan, *Wawancara langsung* (7 Januari 2022).

- b. Syarat menjadi anggota yang harus di penuhi yaitu dengan cara mendatangi kantor langsung dengan membawa foto cobby KK dan KTP, lalu membuat simpanan anggota, baik itu simpanan pokok dan wajib.
- c. Pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah yaitu dengan cara pihak BMT menawarkan kepada calon anggota terlebih dahulu.
- d. Pendapatan yang di hasilkan oleh para mitra dari pinjaman pembiayaan modal kerja dapat menguntungkan dengan hasil usaha para si mitra.
- e. Pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Larangan ada 3 yaitu, Pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Al Bai' Bithaman.

2. Kendala Penerapan Pembiayaan Modal Kerja Melalui Akad Murabahah dalam Peningkatan Usaha Anggota di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan.

- a. Kendala yang di alami oleh BMT NU tidak ada karena akad murabahah merupakan akad jual beli yang memang pinjamannya itu harus berupa barang.
- b. Langkah-langkah BMT NU jika tidak sesuai harapan yaitu dengan cara pihak BMT membelikan barang terlebih dahulu lalu menjual kembali kepada si mitra.

- c. Hambatan untuk menjadi calon mitra pembiayaan dengan akad murabahah tidak ada sama sekali dan prosesnya itu lancar.

C. Pembahasan

Dari paparan data dan temuan penelitian kemudian selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan fokus penelitian. Berikut pembahasan dalam penelitian ini:

1. Penerapan Pembiayaan Modal Kerja Melalui Akad Murabahah dalam Peningkatan Usaha Anggota di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan.

Lembaga keuangan Non Bank BMT NU Cabang Larangan Pamekasan terdapat beberapa macam pembiayaan yang bermanfaat bagi masyarakat, salah satunya yaitu pembiayaan modal kerja. Tentunya juga sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Sebelum melakukan transaksi penerapan pembiayaan modal kerja, penjelasan tentang pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi direncanakan, dilakukan baik sendiri maupun oleh orang lain. Mengenai fikih, kesepakatan secara umum berarti sesuatu yang seseorang putuskan untuk dilakukan akad, baik dari satu pihak, seperti hadiah, cerai dan janji, atau dari dua pihak, seperti, Jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Kontrak yang sangat masuk akal keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan

kepemilikan) dan *qobul* (Konfirmasi penerimaan kepemilikan) di ruang lingkup apa yang dibutuhkan dan mempengaruhi sesuatu.¹⁵

Nashar menyatakan dalam bukunya bahwa *modal kerja* merupakan pembiayaan untuk memenuhi permintaan peningkatan produksi kuantitatif (kuantitas produksi) dan kualitatif (peningkatan mutu atau mutu produksi) dan untuk tujuan komersial atau perbaikan *utiity of place* dari suatu barang.¹⁶ Adapun menurut Wangsawidjaja dalam bukunya bahwa Akad Murabahah merupakan Jual beli barang dengan harga beli barang ditambah margin yang disepakati para pihak, dengan penjual membayar terlebih dahulu pembeli.¹⁷ Yang mana akad murabahah ini adalah perjanjian jual beli yang mengikat berupa barang, dan jelas menunjukkan harga barang dan keuntungan dari penjualan barang yang diterima penjual. Atau bisa saja ketika seseorang ingin membeli barang melalui lembaga seperti BMT NU, itu nanti dari pihak BMT yang membelikan barangnya, lalu seseorang itu membelinya kepada pihak BMT NU dengan harga yang lebih dengan pihak BMT NU itu memberi tahu terlebih dahulu harga awal dan keuntungan yang didapati oleh BMT itu sendiri.

Berikut hasil penelitian di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan bahwa penerapan pembiayaan modal kerja setiap calon anggota harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu dengan cara

¹⁵ Ascarya, “*Akad dan Produk Bank Syariah*”, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2008), 35.

¹⁶ Nashar dan Meli Fausi, “Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha terhadap Peningkatan Usaha Nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur kepada masyarakat madura”, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2020): 4.

¹⁷ Wangsawidjaja, “*Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2012).

mendatangi kantor langsung dengan membawa foto ccopy KK dan KTP, setelah itu Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh pihak BMT, serta mengikuti peraturan yang ada di KPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan dengan membuat simpanan anggota, baik itu simpanan pokok dan wajib. Yang mana dari setiap simpanan tersebut tentu berbeda dalam membayarnya, untuk simpanan poko yaitu 100.000 dan simpanan wajib 20.000 perbulan.

Setelah mengetahui apa saja yang perlu di persiapkan pada calon anggota baru dari pihak karyawan menawarkan sejumlah produk pembiayaan dengan salah satunya pembiayaan modal kerja. Setelah itu dari pihak karyawan menanyakan kembali pembiayaannya tersebut mau dijadikan sebagai apa semisal ingin membuka usaha baru nanti bisa diarahkan untuk mengajukan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad murabahah. Kalau sudah ada kesepakatan antara pihak karyawan dan anggota maka dibuatlah akad sebagai tanda persetujuan.

Dalam pelaksanaannya pembiayaan modal kerja ini salah satu pembiayaan yang mana banyak minat untuk di beritahukan ke khalangan masyarakat dengan beberapa kelebihan yang sudah peneliti paparkan sebelumnya. Untuk pembiayaan modal kerja sendiri merupakan pembiayaan yang dapat meningkatkan penghasilan dengan mengelola hasil pinjaman yang diberikan oleh BMT NU.

Pendapat dari salah satu karyawan di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan menjelaskan bahwa pembiayaan yang ada di KSPPS

BMT NU Cabang Larangan Pamekasan itu ada 3, diantaranya Pembiayaan Personal, Lazisma, dan Pembiayaan Emas. Dari ketiga pembiayaan tersebut dapat dibedakan secara akadnya. Untuk Pembiayaan Personal dapat menggunakan akad murabahah, Pembiayaan Lazisma menggunakan akad al-Qordhul hasan, dan Pembiayaan Emas dapat menggunakan akad Rahn.

2. Kendala Penerapan Pembiayaan Modal Kerja Melalui Akad Murabahah Dalam Peningkatan Usaha Anggota di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan.

Pembiayaan modal kerja selalu bersifat *revolving*, artinya selama debitur melakukan kewajibannya terkat pembiayaan pinjaman pokok, bunga, serta kewajiban lainnya maka plafon (pagi pinjaman) otomatis kembali pada plafon (pagu pinaman). Jadi pemahaman pembiayaan modal kerja bersifat jangka pendek adalah jika terjadi kendala selama masa pembiayaan atau para pihak, dalam hal ini baik kreditur maupun debitur tidak memperpanjang fasilitas tersebut kembali.¹⁸

Menurut hasil penelitian yang sudah peneliti observasi ke tempat bahwasanya kendala yang dialami oleh pihak BMT itu tidak ada sama sekali. Mengapa demikian, karena akad Murabahah ini adalah kontrak penjualan yang mana pinjamannya memang harus di belikan barang. Jadi akad yang digunakan oleh BMT NU Cabang Larangan Pamekasan yaitu

¹⁸ Rio Christiawan, “*Hukum Pembiayaan Usaha*”, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 125.

akad murabahah sesuai dengan apa yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya.

Beberapa hasil wawancara dan temuan hasil observasi peneliti di lapangan juga menunjukkan bahwa ketika penerapan akad murabahah tidak sesuai harapan, maka pihak BMT menerapkan sebuah tindakan atau langkah-langkah, seperti halnya ketika si mitra pada tanggal perjanjiannya pinjamannya itu tidak di belikan barang, maka mau tidak mau barang yang dimiliki oleh si mitra tersebut yang harus dijadikan akad. Dengan cara pihak BMT membeli terlebih dahulu barangnya, setelah itu di jual kembali kepada si mitra. Kenapa pihak BMT melakukan tindakan seperti itu, dikarenakan pinjamannya tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dan tindakan di atas juga termasuk akad murabahah.

Di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan itu sendiri selalu memberikan kemudahan terhadap para calon anggota yang ingin mengajukan pinjaman pembiayaan untuk di jadikan modal usahanya. Dan tata cara pendaftarannya atau proses dalam mengajukan pinjaman tersebut sama sekali tidak mempersulit bagi calon anggota. Dikarenakan terkadang pihak BMT yang memang sudah bagian dari pembiayaan tersebut mendatangi setiap rumah yang ingin mengajukan pinjaman. Jadi hal tersebut yang dapat meringankan dari pada calon mitra. Oleh karena itu pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah ini banyak diminati oleh masyarakat setempat. Selain dari dapat meningkatkan penghasilan juga dapat meringankan beban pengeluaran sehari-hari.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwasanya pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah menunjukkan bahwasanya setiap calon anggota yang ingin mengajukan pinjaman pembiayaan modal kerja tersebut harus menjadi anggota terlebih dahulu. Pembiayaan modal kerja juga dapat meningkatkan penghasilan kepada para mitra karena pinjamannya memang di buat modal usaha. Sehingga para mitra tersebut ketagihan untuk mengajukan pinjaman lagi. Dikarenakan dalam prosesnya sama sekali tidak ada kendala dan juga sedikit mengurangi beban dalam melengkapi bahan-bahan yang terdapat dalam usaha tersebut. Sistemnya juga bijak dalam menanggapi ketika dihadapkan dengan suatu kendala atau tidak sesuai dengan apa yang di terapkan BMT NU kepada para mitra. Penerapan akadnya sesuai dengan yang ada di buku Fiqh Muamalah seperti yang sudah peneliti jelaskan diatas.

